

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2711 K/12/MEM/2009**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 1246 K/12/MEM/2009 TENTANG HARGA PATOKAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
TAHUN ANGGARAN 2009**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu menyesuaikan kembali Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1246 K/12/MEM/2009 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2471.K/12/MEM/2009;
 - b. bahwa sesuai Kesimpulan Rapat Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 antara Panitia Anggaran DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 30 Juni s.d 31 Juli 2009 ditetapkan alokasi subsidi untuk Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Nabati dan LPG sebesar Rp 52.392,4 miliar untuk Tahun Anggaran 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1246 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4920) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4253);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1246 K/12/MEM/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2471 K/12/MEM/2009 tanggal 26 November 2009;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-7MK.02/2009 tanggal 8 Januari 2009 hal Harga Patokan Jenis BBM Tertentu Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1246 K/12/MEM/2009 TENTANG HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1246 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2471 K/12/MEM/2009, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Diktum Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dihitung setiap bulan berdasarkan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak (HIP-BBM) dan/atau Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP-BBN) rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin.

2. Diantara Diktum Kesatu dan Kedua disisipkan 1 (satu) Diktum, yakni Diktum Kesatu A sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESATU A : Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampur dengan Bahan Bakar Nabati diberlakukan :

- a. untuk periode 1 Januari 2009 sampai dengan 22 Oktober 2009 setelah dilakukan review atau audit terlebih dahulu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas besaran volume Bahan Bakar Nabati yang telah dicampurkan ke dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- b. untuk periode 23 Oktober 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.

3. Ketentuan Diktum Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Biaya distribusi dan margin yang digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan untuk seluruh Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu ditetapkan :

- a. untuk periode 1 Januari 2009 sampai dengan 30 Juni 2009 ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
- b. untuk periode 1 Juli 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

4. Ketentuan.....

Handwritten signature/initials

4. Ketentuan Diktum Keempat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


KEEMPAT : Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu diberlakukan untuk jenis dan volume kebutuhan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2009, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2009

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



[Handwritten Signature]
DARWIN ZAHEDY SALEH

Tembusan:


1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan

[Handwritten initials]

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 7211 K/12/MEEM/2009
TANGGAL : 11 Desember 2009

BIAYA DISTRIBUSI DAN MARGIN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
UNTUK PERIODE 1 JULI 2009 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009

No	Jenis BBM	Biaya Distribusi dan Margin
		Rp/liter
1.	Bensin Premium dan Bio Premium	573,45
2.	Minyak Tanah	326,91
3.	Minyak Solar dan Bio Solar	573,86
	Rata-rata nasional tertimbang	536,89



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



DARWIN ZAHEDY SALEH

ka⁵

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2711 K/12/MEEM/2009
TANGGAL : 11 Desember 2009

JENIS DAN VOLUME JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

No.	Jenis BBM	Volume Penjualan BBM Bersubsidi
		KL
1.	Bensin Premium dan Bio Premium	20.946.992
2.	Minyak Tanah	4.700.000
3.	Minyak Solar dan Bio Solar	11.817.671
	Jumlah	37.464.663



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


DARWIN ZAHEDY SALEH

Handwritten initials or mark